

YAYASANLEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERANAN LURAH MENNGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT DI
KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

NOVITASARI

147310490

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nam a : Novitasari
 NPM : 147310490
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I

Pekanbaru, 16 Januari 2019

Pembimbing II


Drs. H. Zaini Ali, M. Si


Budi Muliarto, S. IP., M. Si

Turut Menyetujui
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Ketua,


Budi Muliarto, S. IP., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Novitasari
 NPM : 147310490
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai,relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah,oleh karena itu Tim Penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 14 Maret 2019
 Sekretaris,

Ketua,

 Dr. Khairul Rahman, S. Sos., M. Si


 Budi Muliarto, S.IP., M.Si

Anggota,


 Yendri Nazri, S. Sos., M. Si
 Anggota,


 Drs. H. Zaini Ali, M. Si
 Anggota,


 Budi Muliarto, S. IP., M. Si

Mengetahui,
 Wakil Dekan I Bidang Akademik


 Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. IP., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 201 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 13 Maret 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 Maret 2019 jam 11.00 - 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Novitasari
NPM : 147310490
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Nilai Ujian : Angka: "70,95" ; Huruf: "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1.
2.	Syaprianto, S.Sos., M.P.	Sekretaris	2.
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3.
4.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	4.
5.	Budi Muliarto, S.IP., M.Si.	Anggota	5.
6.	Rijaiul Filtri, S.Sos., MA	Notulen	6.

Pekanbaru, 14 Maret 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan Bidang Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 209/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Novitasari
N.P.M	: 147310490
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Syaprianto, S.Sos., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Drs. H. Zaini Ali, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Budi Muliando, S.IP., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Pekanbaru
 Pada Tanggal 17 Maret 2019
 An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si
 Wakil Dekan f. Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :
 1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 3. Yth. Ketua Prodi
 4. Arsip sk. penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Novitasari
 NPM : 147310490
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tumpen Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis. Oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 01 April 2019

An. Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Khairul Rahman, S. Sos., M. Si

Budi Muliarto, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Budi Muliarto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karna atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**. Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi pada program studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa penulis menyampaikan Terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M. Si selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Budi Muliando, S. IP., M. Si selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang Telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administarsi.
8. Saya Persembahkan kepada Almarhum Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang telah memberikan semangat, inspirasi, bantuan serta doa dan begitu

banyak jasa baik yang bersifat material maupun non material yang tak ternilai harganya dan sangat berarti bagi ananda selama ini.

9. Terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan kelas IP G angkatan 2014 yang tak bisa namanya disebutkan satu persatu. Walaupun terkadang jauh, namun tatapan semangat selalu bisa dirasakan yang terlahir dari sebuah persahabatan.

Dalam Skripsi ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan materi, maka penulis mengharapkan Kritikan dan Saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan Manfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Pekanbaru, 01 April 2019

Penulis

Novitasari

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA KONFERENSI SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
SURAT PERNYATAAN	xviii
ABSTRAK.	xix
ABSTRACT	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	23
1. Tujuan Penelitian	23
2. Kegunaan Penelitian	24
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	25
A. Studi Kepustakaan	25
1. Pemerintahan.....	25
a. Pengertian Pemerintahan.....	25
b. Teori Pemerintahan	26
c. Fungsi Pemerintahan	27
d. Urusan Pemerintahan	28
e. Sosiologi Pemerintahan.....	29
2. Peranan.....	30
a. Pengertian Peranan	30
b. Peranan Lurah	31
3. Koordinasi	33
a. Pengertian Koordinasi	33
b. Teori Koordinasi	33
c. Tujuan Koordinasi.....	38
4. Lembaga Kemasyarakatan	39
a. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan	39
b. Teori Lembaga Kemasyarakatan.....	39

c. Tugas Lembaga Kemasyarakatan	41
d. Bentuk Lembaga Kemasyarakatan	41
5. Kepemimpinan.....	42
a. Pengertian Kepemimpinan.....	42
b. Teori Kepemimpinan	42
c. Fungsi Kepemimpinan	43
d. Tujuan Kepemimpinan	44
e. Tugas Kepemimpinan	44
6. Partisipasi.....	45
a. Pengertian Partisipasi.....	45
b. Teori Partisipasi	45
c. Tujuan Partisipasi	47
7. Ketentraman dan Ketertiban.....	47
a. Pengertian Ketentraman dan Ketertiban	47
b. Teori Ketentraman dan Ketertiban	48
c. Ciri-Ciri Ketertiban.....	49
d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Mempunyai Tugas dan Fungsi	50
e. Hubungan Ketentraman dan Ketertiban	50
B. Penelitian Terdahulu	52
C. Kerangka Pikir	54
D. Konsep Operasional	55
E. Operasional Variabel.....	58
F. Teknik Pengukuran	59
BAB III : METODE PENELITIAN	61
A. Tipe Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Populasi dan Sampel	62
1. Pengertian Populasi.....	62
2. Pengertian Sampel.....	63
D. Teknik Penarikan Sampel	64
E. Jenis dan Sumber Data	64
F. Teknik Pengumpulan Data.....	65
G. Teknik Analisis Data.....	66
H. Jadwal Waktu Kegiatan.....	67
BAB IV : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	68
A. Keadaan Geografis	68
B. Keadaan Demografi	69
1. Berdasarkan Tingkat Umur.....	70
2. Berdasarkan Agama Yang Dianut.....	71

C. Data Penunjang Pembangunan.....	72
a. Mata Pencaharian.....	72
D. Prasarana Pendidikan.....	74
E. Prasarana Ibadah.....	74
F. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat.....	75
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Identitas Responden.....	77
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	77
2. Tingkat Pendidikan Responden.....	77
3. Kelompok Umur Responden.....	78
4. Jenis Pekerjaan Responden.....	78
B. Pembahasan Peran Tugas Lurah Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	79
1. Pemberian Informasi.....	80
2. Pemberian Pengarahan.....	82
3. Pemberian Partisipasi.....	85
4. Human Relation.....	87
5. Komunikasi.....	89
C. Faktor-Faktor Hambatan Peranan Tugas Lurah Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	92
BAB VI : PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel I.1	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Sidomulyo Barat.....	20
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Peneliti dengan Penelitian Terdahulu	52
Tabel II.2	Operasional Variabel.....	58
Tabel III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Peneliti Tentang Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	63
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	67
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
Tabel IV.2	Struktur Penduduk Di Kelurahan Sidomulyo Barat Berdasarkan Umur	71
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut.....	71
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Mata Pencaharian Di Kelurahan Sidomulyo Barat.....	72
Tabel IV.5	Prasarana Pendidikan Di Kelurahan Sidomulyo Barat	74
Tabel IV.6	Tempat Ibadah Di Kelurahan Sidomulyo Barat	74
Tabel V.1	Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin... ..	77
Tabel V.2	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	78
Tabel V.3	Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur	78

Tabel V.4	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	78
Tabel V.5	Tanggapan Responden Tentang Pemberian Informasi.....	80
Tabel V.6	Tanggapan Responden Tentang Pemberian Pengarahan.....	83
Tabel V.7	Tanggapan Responden Tentang Pemberian Partisipasi.....	85
Tabel V.8	Tanggapan Responden Tentang Human Relation	87
Tabel V.9	Tanggapan Responden Tentang Komunikasi	89
Tabel V.10	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar I.1 Alur Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	6
Gambar II.1 Model Kerangka Pikir Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	55
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Lampiran I	Daftar Kuisisioner.....	99
Lampiran II	Daftar Wawancara.....	103
Lampiran III	Daftar Telly Kuisisioner Penelitian.....	107
Lampiran IV	Dokumentasi Penelitian.....	111
Lampiran V	Surat Keterangan Jurnal Online Mahasiswa No: 553/A_UIR/5-FS/2019.....	114
Lampiran VI	Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi No. 423/ -UIR/5-FS/2019.....	115
Lampiran VII	Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No. 1032/ UIR-Fs/Kpts/2017a.n Novitasari.....	116
Lampiran VIII	Surat Mohon Rekomendasi Riset No. 1866/E- UIR/27-FS/2018 a.n Novitasari.....	117
Lampiran IX	Surat Rekomendasi No. 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/15709 a.n Novitasari.....	118
Lampiran X	Surat Rekomendasi Penelitian No. 071/BKBP- REKOM/2018/3689 a.n Novitasari.....	119
Lampiran XI	Surat Izin Riset/ Penelitian No. 106/KT/XI/2018 a.n Novitasari.....	120
Lampiran XII	Surat Keterangan No. 128/SMB/II/2019 a.n Novitasari.....	121

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novitasari
 NPM : 147310490
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tanjam Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 01 April 2019
 Pelaku Pernyataan



Novitasari

**PERAN LURAH MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DIKELURAHAN SIDOMULYO
BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Novitasari

Kata kunci: Peran, Lurah, Ketentraman dan Ketertiban.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana peran Lurah dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Sesuai dengan masalahnya, jenis penelitian adalah *Survei Deskriptif* dengan menggunakan Metode Kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini didasarkan pada fenomena bahwa Lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Itu kurang berperan atau tidak berjalan dengan baik dan optimal seperti yang dinyatakan di latar belakang masalah. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi tentang Peran Lurah Mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dikategorikan dengan teknik pengukuran 41-60% menyatakan bahwa Peran Lurah Indikator ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Sidomulyo Peran Barat Kurang karena ada persentase berkisar antara 52,00%. Hambatan yang ditemukan dalam peran Lurah adalah mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Sidomulyo Barat, yaitu: Informasi yang diberikan oleh Lurah hanyalah jenis kegiatan, rendahnya kepedulian RT / RW akan partisipasi penting dalam Ketentraman dan ketertiban. kegiatan, kurangnya ide dan saran dari RT / RW untuk kegiatan ketentraman dan ketertiban.

**THE STRAIGHT ROLE OF COORDINATION OF CONSTRUCTION
AND CONSTRUCTION IN
IN THE SUBDISTRICT OF SIDOMULYO, WEST SUBDISTRICT,
HANDSOME SUB-DISTRICT, PEKANBARU**

ABSTRACT

Novitasari

Keywords: Role, Village, Peace and Order.

This study aims to see and find out the extent of the role of the Lurah in coordinating peace and order in Sidomulyo Barat Village, Tampan District, Pekanbaru City. In accordance with the problem, this type of research is a Descriptive Survey using the Quantitative Method. This research was conducted in Sidomulyo Barat Village, Tampan District, Pekanbaru City. The reason the researchers took the location of this study was based on the phenomenon that the Lurah coordinated the implementation of peace and order in the District of West Sidomulyo, Tampan District, Pekanbaru City. It doesn't play a role or doesn't work well and optimally as stated in the background of the problem. Based on the results of research and discussion about the Village Head's Role in Coordinating the implementation of Peace and Order in Sidomulyo Barat Village, TampanSubdistrict, Pekanbaru City, the measurement technique was 41-60% stating that the Role of Village Indicators and Order in Sidomulyo District West Role was lacking because there was a percentage range between 52.00%. The obstacle found in the role of the Village Head was to coordinate peace and order in Sidomulyo Barat Village, namely: Information provided by the Lurah was only a type of activity, the low concern of RT / RW for important participation in peace and order. activities, lack of ideas and suggestions from RT / RW for peace and order activities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tujuan Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai Tujuan Negara disusunlah Pemerintah tersebut secara bertingkat yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Desa sebagai organisasi Pemerintahan, kedudukannya diatur dalam pasal 18 b UUD 1945 yang berbunyi, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menindak lanjuti pasal 18 b, maka pemerintah telah mengeluarkan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam bab 1 pasal 1 UU Nomor 6 Tentang Desa 2014 disebutkan pengertian Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama yang lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah tidak hanya pemerintah desa yang mengatur urusan kemasyarakatan, dalam hal ini kelurahan juga mengatur lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, dimana pada pasal 1 ayat 2 Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Menurut pasal 25 Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pasal 3 tugas lurah meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
2. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat,
3. Pelaksanaan Pelayanan masyarakat,
4. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat, dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lurah sebagai pemimpin formal yang langsung berhadapan dengan masyarakat, melaksanakan teknis administrasi Pemerintahan dan tugas pembangunan di Kelurahan, maka dari itu kemampuan seorang lurah dalam memimpin Kelurahan sangat diperlukan guna menggali dan mengembangkan potensi serta memberdayakan masyarakatnya sehingga dengan demikian diharapkan agar pembangunan yang dikehendaki oleh pemerintah dan diperlukan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Peran dan tugas Lurah sangatlah kompleks dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di lingkungan. Hal ni khususnya berkaitan dengan tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintah terhadap seluruh perangkat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang undangan, pembinaan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya di wilayah kelurahan karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi lurah.

Dalam organisasi pemerintahan, koordinasi merupakan hal yang harus diterapkan, seorang pemimpin akan dinilai baik apabila koordinasi yang dilakukan berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan oleh Lurah dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dalam hal ini bagaimana peran lurah dalam berkoordinasi dengan seluruh bagian yang ada di wilayah Kelurahan, baik koordinasi yang bersifat vertikal dengan pegawai yang berada dibawah kepemimpinan seperti Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum., maupun secara horizontal dengan instansi yang berada dalam wilayah kelurahan.

Lurah sebagai pemimpin organisasi akan sangat mempengaruhi gerak laju dari organisasi Kelurahan. Hal tersebut terjadi karena pemimpin organisasi yang menentukan akan dibawa kemana organisasi itu bergerak.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan kehidupan yang tertib dan teratur. Sebagai pimpinan pada lingkungan Kelurahan, Lurah sangat berperan dalam melakukan koordinasi, baik koordinasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena dengan berkoordinasi akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi.

Ketentraman dan Ketertiban merupakan suatu kebutuhan batin dan lahiriah setiap individu, demi tercapainya ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintahan Kelurahan. Lurah sebagai pemimpin Kelurahan harus mengkoordinasikan seluruh aspek pemerintahan yang dipimpinnya agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum. Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuan organisasi, dan masing-masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami apa itu koordinasi

Didalam penelitian ini yang mengupayakan dan memiliki peranan yang menciptakan ketentraman dan ketertiban :

1. Babinkamtibmas

Sistem keamanan lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dimasing-masing lingkungan yang menyadari akan makna pentingnya menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi kebutuhan. Sekaligus menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Bidang keamanan dan ketertiban tidak lepas untuk selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian yang ada dikelurahan yaitu BABINKAMTIBMAS untuk mendapat arahan dan petunjuk terkait dengan keamanan lingkungan.

2. Babinsa

Babinsa(bintangara pembina desa atau kelurahan) di setiap kelurahan sebagai upaya membeck up tugas-tugas kelurahan, dan juga membantu tugas-tugas pengaman yang selama ini dilakukan oleh kepolisian.

3. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dilimpahkan oleh walikota. Menurut pasal 5 PP Nomor 73 Tahun 2005, dalam melaksanakan tugas pokok, lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan

4. RT/RW


RT dan RW adalah istilah yang tidak asing di Indonesia. RT salah satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada dibawah RW. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh RT dan RW :

- a. Melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerintahan tingkat desa atau kelurahan dalam menangani warga
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
- c. Memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotongroyong maupun swadaya dan kegiatan-kegiatan lainnya
- d. Mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil di dalam masyarakat dengan menjaga keamanan serta ketertiban wilayah tersebut
- e. Menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat
- f. Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat atas program pemerintah
- g. Mendukung pelaksanaan program pemerintahan dengan mendorong masyarakat untuk ikut serta melakukan dukungan dan partisipasi
- h. Membina warga untuk meningkatkan kualitas hidup dalam wilayah tersebut

5. Poskamling

Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat poskamling sebagai motivasi bagi masyarakat untuk membudayakan menjaga keamanan lingkungan.

Gambar I. 1 : Alur Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban



Didalam melaksanakan koordinasi antara ketentraman dan ketertiban dilakukan oleh babinkamtibmas yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, selanjutnya babinkamtibmas melakukan koordinasi dengan babinsa. Selanjutnya lurah memberikan arahan kepada rt/rw kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal.

Selanjutnya, dalam rangka menindak lanjuti PP Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan maka diatur kembali dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan yaitu pasal 14 yang berbunyi RT/RW mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan lurah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga memiliki keterbatasan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimana Kelurahan atau Pemerintahan Kelurahan merupakan Perangkat daerah yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan, dimana Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memberikan sebagian kewenangan kepada Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga/RT, Rukun Warga/RW dan PKK untuk membantu Tugas-tugas pemerintah.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang kelurahan Bab VII tentang lembaga kemasyarakatan pasal 10 ayat 1. Dikelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan 2. Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan memiliki maksud dan tujuan yang jelas, serta keberadaannya dianggap penting untuk membantu tugas lurah dalam pelayanan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005, dan di tindak lanjuti dengan Keputusan mendagri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Penatan Lembaga Kemasyarakatan.

Maksud dan tujuan dari pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan adalah membantu tugas lurah dalam memberikan pelayanan urusan pemerintah, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan, sehingga secara tidak langsung

kelembagaan kemasyarakatan Kelurahan tersebut ikut membantu menjalankan fungsi pemerintah. Seperti yang dinyatakan oleh Saparin(dalam Rauf 2015:19)”walaupun organisasi RT/RW bukan lembaga pemerintahan, namun dalam batas-batas tertentu berkewajiban memberi bantuan kepada aparat pemerintah”.

Tugas, Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan sebagai berikut, pada Pasal 10 dan Pasal 11 PP Nomor 73 tahun 2005, dimana Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi seperti di atur dalam pasal 12 PP Nomor 73 Tahun 2005, yakni :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya, serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegah kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba, bagi remaja.
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa/Kelurahan Masyarakat.

Selain memiliki fungsi, lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 10 juga mempunyai kewajiban, yakni:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Menurut Becker (dalam Rauf 2015:81) bahwa "Suatu lembaga kemasyarakatan juga diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antara manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi senantiasa memelihara hubungan-hubungan tersebut dan pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia beserta kelompoknya".

Menurut Soekanto(dalam Rauf 2015:81-82) Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar dari kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, wujud yang kongkrit dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi (*association*).

Tentang adanya lembaga kemasyarakatan dikatakan bahwa didalam kenyataan didalam lembaga itu tidak dapat dipisahkan dari kelompok manusia *ahuman group*, pandangan ini adalah sejalan dengan pandangan bahwa kebudayaan tidak akan mungkin terpisah dari masyarakat atau jiwa raga manusia (Poernomo,2003:150).

Pemendagri Nomor 5 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman pendataan Lembaga Kemasyarakatan yaitu:

1. Pasal 14 yaitu RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah.
2. Pasal 15 RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga.
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - d. Penggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah berpedoman pada Asas Penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan negara
- c. Kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efisiensi
- i. Efektivitas

j. Keadilan

Dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 ditambah lagi dengan perubahan struktur pemerintahan maka Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan implementasi daerah yang tertinggal.

Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 229 menjelaskan bahwa:

1. Kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten atau kota berpedoman pada peraturan pemerintahan.
2. Kelurahan di pimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
3. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang Undangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan di bentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhn, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk tercapainya dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kota pekanbaru sebagai daerah Otonom, mempunyai Luas Wilayah 636,62 km², yang terdiri dari 12 Kecamatan Kota Pekanbaru, 58 Kelurahan dan

1.093,416 jiwa penduduk. Guna menindak lanjuti permendagri dalam penataan lembaga kemasyarakatan maka Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Daerah. Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002 tentang RT di tegaskan bahwa tujuan organisasi RT dan RW pasal 3 Bab 3 dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

1. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
2. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT di tegaskan bahwa Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga pasal 7 Bab IV Tugas Pokoknya adalah:

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Menggerakkan Gotong Royong swadaya dan partisipasi masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
- d. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
- e. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- f. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
- g. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas dapat di katakan bahwa lembaga RT dalam membantu tugas Lurah dapat berperan sebagai:

1. Motivator masyarakat.
2. Komunikator masyarakat dan pemerintah.
3. Mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

4. Aspirator masyarakat.
5. Stabilisator kehidupan bermasyarakat.

Adapun penjelasan uraian tugas RT yaitu, 1. Motivator masyarakat yaitu menggerakkan masyarakat untuk bergotongroyong; 2. Komunikator masyarakat dan pemerintahan yaitu, mewakili masyarakat dalam pertemuan; 3. Mediator antara masyarakat dengan pemerintahan yaitu, menjebatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah; 4. Aspirator Masyarakat yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat; 5. Stabilisator kehidupan bermasyarakat yaitu menciptakan masyarakat dalam menjalankan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan adalah lembaga Rukun Tetangga, Lembaga Rukun Tetangga menurut pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah “organisasi masyarakat di kelurahan yang di akui dan dibina oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu lembaga RT merupakan lembaga yang di bentuk dan berasal dari masyarakat yang berdomisili di suatu lokasi tertentu (di wilayah RT itu sendiri), sehingga lembaga masyarakat dalam bentuk RT bukan lembaga pemerintah akan tetapi lembaga yang murni milik masyarakat, sehingga pemerintah tidak bisa intervensi terhadap kemasyarakatan ini.

Pemerintah dalam hal ini hanya bersifat mengakui dan membina lembaga RT dalam bentuk:

1. Mengeluarkan surat keputusan pembentukan kelembagaan RT.
2. Mengeluarkan surat keputusan kepengurusan lembaga RT.
3. Melakukan berbagai bentuk pembinaan terhadap lembaga RT.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, kita mengenal adanya lembaga Rukun Warga yang berperan membantu tugas Lurah, Lembaga Rukun Warga menurut pasal 1 point (j) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002 adalah “kumpulan penduduk yang berdiam dalam beberapa Rukun Tetangga dalam suatu Kelurahan”.

Lembaga RW merupakan lembaga yang di bentuk dan berasal dari masyarakat setempat dalam hal ini adalah kumpulan beberapa lembaga RT dalam suatu lokasi tertentu, lembaga kemasyarakatan ini juga di akui keberadaannya dan di bina oleh pemerintah dan pemerintah kota. Oleh karena itu, untuk legitimasi dari keberadaan lembaga RW juga diterbitkan Surat Keputusan oleh Pemerintah Kota dalam hal ini adalah Surat Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari camat, pengakuan dan pembinaan pemerintah kota dalam bentuk:

1. Mengeluarkan surat keputusan tentang kelembagaan RW
2. Mengeluarkan surat keputusan tentang kepengurusan RW
3. Pembina oleh pemerintah kota terhadap lembaga RW

Selain dari tugas lembaga RT juga memiliki fungsi yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, fungsi Rukun Tetangga adalah sebagai berikut:

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan
4. Menggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

Pengurus lembaga RT diberikan fungsi untuk bersama-sama mengadakan kegiatan siskamling, gotong royong membersihkan lingkungan, menyampaikan

aspirasi masyarakat kepada lurah, dan membuat kegiatan baru sebagai wujud adanya gagasan baru yang muncul dari pengurus RT maupun masyarakat.

Dan fungsi lembaga RW telah di atur dengan jelas dalam Peraturan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu dari 4 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tampan, terdiri dari atas 35 RW dan 161 RT. Jumlah KK Kelurahan Sidomulyo Barat 12,468, jumlah menurut jenis kelamin laki-laki 21.829 dan jenis kelamin perempuan 21.275 dan 43.104 jiwa penduduk. Luas wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat 13,69 km²/ 22,89% dari Luas Kecamatan Tampan.

Maka dengan adanya lurah dapat menimalisir kecenderungan kearah suasana hidup yang bersifat individualitas, dalam penyelenggaraan ini RT dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan RT tersebut. Sehingga dengan ada wadah dalam bentuk RT, masyarakat akan dapat secara bersama sama saling menjaga nilai-nilai kehidupan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan senantiasa berlandasan diri pada semangat gotong royong dan kekeluargaan yang tinggi di antaranya sesama warga masyarakat.

Pemerintah daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah Bab 1 pasal 1 ayat 2 yaitu: Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana pelaksana Lurah yaitu Sidomulyo Barat sangat berperan penting dalam menjalin kerja sama dengan Rukun Tetangga, dimana Kelurahan Sidomulyo Barat terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang memiliki beberapa RT, karena Lurah sebagai perangkat pemerintah daerah harus lebih sering melakukan koordinasi kepada perangkatnya, untuk mencapai maksud dan tujuan yang akan dicapai. RT merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan dengan termasuk lurah dengan Rukun Tetangga terjalin dengan baik dan harmonis.

Sehingga tugas menjadi Lurah tidak lagi dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berarti. Namun ketika seorang Lurah menjadi salah satu fenomena dalam kehidupan masyarakat, maka figur seorang Lurah menjadi suatu status yang mendapat tempat tersendiri di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Untuk mencapai tujuan diatas disusun pola umum pembangunan jangka panjang guna mengarahkan dan penyatuan langkah dalam pembinaan dan pembangunan bangsa. Kegiatan-kegiatan pembangunan daerah mencakup kegiatan-kegiatan pembangunan sektoral dimana kegiatan-kegiatan perlu koordinasikan, serasi dan terpadu sehingga seluruh sumber dana dan daya di manfaatkan.

Untuk mewujudkan Cita-Cita Nasional yang dimaksud, maka Peran Lurah sangat penting dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban agar masyarakat menghargai dan tidak memandang rendah Lurah.

Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dan kebijaksanaan dan pemerintah atasannya dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Lurah dalam bidang ketentraman dan ketertiban adalah:

1. Melakukan kegiatan baik pemberian pengarah, bimbingan serta penyuluhan, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, tentraman dan terjadilah kesejahteraan dalam masyarakat.
2. Meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling agar menunjang usaha kegiatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Selain itu dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban peran serta masyarakat sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur sebagai berikut :

1. Tiap –tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga Keamanan dan Ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan di atur dengan Undang-Undang.

Pada penjelasan di atas sudah mencerminkan bahwa warga Negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.

Defenisi ketertiban dan ketentraman umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Defenisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat.

Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa tentram dan tertib, ketentraman secara umum dapat di defenisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, ketentraman berkaitan erat lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat merupakan dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Ketentraman dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan

aktifitas sehari-hari. Apabila ketentraman dan ketertiban dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya.

Khususnya di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mana kurangnya koordinasi dan hubungan antara pihak Lurah dengan RT/RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Sidomulyo tersebut.

Maka dari itu diperlukan peran lurah sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan tata cara kerja Lurah mempunyai rincian tugas pokok sebagai berikut:

1. Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Kemudian tindakan yang dilakukan oleh Rukun Tetangga apabila terjadi ketidaktentraman dan ketertiban dalam masyarakat, RT menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di rumah ketua RT. Apabila masyarakat melakukan kembali maka akan diberikan sanksi kepada masyarakat berupa teguran dan sanksi sosial dan sanksi hukum apabila terjadi yang lebih berat.

. Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya

keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1: Gangguan Ketentaraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat.

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	2	3
1	Kekerasan dalam rumah tangga	3
2	Membuang sampah sembarangan	6
3	Pencurian	7
4	Kenakalan remaja	3
5	Perjudian	3
6	Pedagang yang berjualan dibadan jalan	4
7	Perkelahian dimasyarakat	2
8	Banjir	6
9	Narkoba	1
Jumlah		35

Sumber : Ketua Rukun Tetangga 2017

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa masih kurangnya peranan Lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Sidomulyo Barat. Dalam hal ini Penulis membatasi salah satu gangguan ketentraman dan ketertiban dan berfokus pada terjadi pada suatu lingkungan warga ini terlihat pembuangan sampah sembarangan dan got-got yang tidak tertata yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh warga sekitar.

Berkaitan dengan Lurah dengan tugas dan tanggung jawab yang relatif berat tersebut di atas, terdapat beberapa fenomena penting yang selama ini menjadi perhatian banyak kalangan khususnya di Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, sebagian di Kelurahan Sidomulyo Barat terindikasi fenomena bahwa peran Lurah belum maksimal dijalankan misalnya:

1. Kurangnya Koordinasi yang dilakukan oleh Lurah terhadap lembaga-lembaga dalam membimbing, ini terlihat masih banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan amoral seperti berjudi.
2. Kurangnya Koordinasi yang dilakukan oleh Lurah terhadap lembaga-lembaga dalam pengarahan terhadap masyarakat dalam bidang kebersihan masih terlihat beberapa pekarangan tempat pembuangan sampah masih berserakan dan got-got yang tidak tertata.
3. Kurangnya Koordinasi yang dilakukan oleh Lurah dalam penyuluhan terhadap masyarakat masih ditemukan masyarakat yang terganggu ketentraman karena di lingkungan mereka sering kehilangan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi peneliti menganggap bahwa fenomena tersebut adalah masalah membantu keberadaan sebagian Lurah di Kelurahan Sidomulyo Barat kurang berperan begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seharusnya mereka membantu tugas pemerintahan daerah di dalam mangayomi dan melayani masyarakat serta ikut di dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, agar terciptanya kerukunan dan ketentraman atau ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan dari fenomena sebagaimana ditemukan dan telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan adalah lembaga Rukun Tetangga, Lembaga Rukun Tetangga menurut pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah “organisasi masyarakat di kelurahan yang di akui dan dibina oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu lembaga Rukun Tetangga merupakan lembaga yang di bentuk dan berasal dari masyarakat yang berdomisili di suatu lokasi tertentu (diwilayah RT itu sendiri), sehingga lembaga masyarakat dalam bentuk RT bukan lembaga pemerintah akan tetapi lembaga yang murni milik masyarakat, sehingga pemerintah tidak bisa intervensi terhadap kemasyarakatan ini.

Kemudian tindakan yang dilakukan oleh Rukun Tetangga apabila terjadi ketidaktenraman dan ketertiban dalam masyarakat, Rukun Tetangga menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di rumah ketua RT. Apabila masyarakat melakukan kembali maka akan diberikan sanksi kepada masyarakat berupa teguran dan sanksi sosial dan sanksi hukum apabila terjadi yang lebih berat. Khususnya di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan kenyataannya masih belum dirasakan masyarakat bagaimana peranan lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dengan baik.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas mengenai masih belum baiknya Peranan Lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan Peran Lurah di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Peran Lurah di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat memperkaya wawasan konsep praktek mengenai Peran Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Secara Praktis

Menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

c. Secara Kontribusi

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa teori sesuai dengan judul penelitian yaitu Peranan Lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

Kehidupan bermasyarakat dengan adanya pemerintah akan menjadi sebuah garis-garis besar keteraturan kehidupan dalam bermasyarakat, bersamaan dengan munculnya Negara sebagai organisasi yang relative di kehidupan bermasyarakat maka pemerintah dapat teroganisir dan dapat melayani segala kebutuhan dalam cakupan pelayanan publik.

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahn berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit “pemerintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, ke dua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan, perbedaan pemerintah dalam arti luas dengan pemerintah dalam arti sempit, pemerintah dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain

eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan melaksanakan peradilan (disebut yudikatif), (dalam Syafiie, 2009:20)

b. Teori Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndraha (dalam syafiie,2011:9) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Ndraha 2011: 71-72, Lembaga yang disebut pemerintah terbentuk berdasarkan komitmen. Dilihat dari sudut ini, pemerintahan adalah proses penempatan janji. Legitimisasi seorang pejabat diukur dengan fakta, sejauh mana ia menepati janji (instrumen untuk mengukur hal ini harus dibuat pada saat janji dirumuskan). Sehingga dapat diuraikan, *pertama*, bahwa pemerintah dapat dianggap sebagai sesuatu yang *given*, ditakdirkan hadir di mana-mana: bagian integral setiap sistem. *Kedua*, pemerintahan terbentuk secara evolusioner sebagai produk penyesuaian diri manusia dengan perubahan lingkungan hidupnya agar ia tetap survive. *Ketiga*, pemerintahan terbentuk melalui revolusi, penaklukan, atau pernyataan. *Keempat*, dapat juga dianggap sebagai produk manajemen, yang sengaja dibentuk berdasarkan kesepakatan warga masyarakat sebagai alat (input) untuk mencapai misi tertentu.

Secara etimologi pemerintahan (dalam syafiie 2014:8-9) dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti bada atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Menurut D.G.A. Van Poelje (dalam syafiie 2014:9) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut musanef (dalam syafiie 2014:11) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Ilmu pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit untuk dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

c. Fungsi Pemerintahan

Menurut U. Rosentha (dalam syafiie 2013:21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Fungsi pemerintahan secara umum adalah : (Ndraha, 2011:75) .

1. Pelayanan.
2. Pemberdayaan.
3. Dan pembangunan.

Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazimnya yang dikenal dengan fungsi regulasi dengan bentuknya, regulasi dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi keberlangsungan berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

Fungsi ilmu pemerintahan pada umumnya memiliki 2 fungsi, keluar dan kedalam. Keluar maksudnya suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan menerangkan hubungan antar gejala, menguji pengetahuan lain, dan meramalkan apa yang akan dapat terjadi.

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya sebagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sector dan antara lembaga.

d. Urusanpemerintahan

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemrintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan menyebutkan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Ndraha (2011:87) menyatakan bahwa Responsibility atau tanggung jawab adalah salah satu mata rantai, dan mata rantai terpenting, yang menghubungkan perintah, janji (*commitment*), dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan, dan oleh karena itu sangat penting untuk dipelajari.

Sedangkan menurut Spiro (Ndraha 2011:87) responsibility dapat diartikan sebagai *accountability*(perhitungan), sebagai *obligation*(kewajiban), dan sebagai *cause*(penggerak, *acts*).

e. **Sosiologi Pemerintahan**

Menurut Sumaryadi 2010: 13, mengatakan Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *socius* dan *logos*. *Socius* artinya kawan, *logos* artinya ilmu. Secara harfiah, sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat, yaitu tentang hubungan yang berlaku dan proses yang timbul dalam berbagai hubungan tersebut. Sistem hubungan kemasyarakatan yang menjadi pokok bahasan sosiologi ialah hubungan kekerabatan, hubungan pergaulan, hubungan pekerjaan, hubungan formal dan informal dan hubungan sosialnya. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat,

perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.

Menurut Taliziduhu Ndraha(2011:317), Sosiologi Pemerintahan adalah kajian tentang pemenuhan kebutuhan rakyat akan jasa publik yang tidak diprivatisasi dan layanan *civil* dilihat dari sudut pandang proses sosial, institusi sosial, perilaku sosial dan sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat.

2. Peranan

a. Pengertian Peranan

Peranan diartikan adalah atribut sebagai akibat dari status. Peranan hanyalah sebuah aspek dari status, dan status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal diharapkan dari orang-orang lain. Oleh karena itu, Peranan adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu.

Menurut Soekanto (dalam Rauf 2015: 98) bahwa Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukannya (*Status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukannya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang

berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dimasyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Lebih lanjut dinyatakan Soekanto(dalam Rauf,2015:98-99) peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*Social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

b. Peranan Lurah

Peranan merupakan kumpulan dari fungsi, aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), sehingga juga dapat di artikan sebagai tugas karena kedudukan pasti akan diikuti dengan tugas-tugas akibat dari status tersebut. Pemahaman yang sedikit berbeda tentang peranan dinyatakan oleh Wasistiono (dalam Rauf : 281-282), yang menyebutkan bahwa; “pemerintah pada dasarnya adalah sebuah sistem sosial. Unsur terkecil dari sisitem social adalah norma-

norma (norms), proses selanjutnya menciptakan peran-peran (roles). Himpunan peran-peran akan membentuk suatu sebuah status. Himpunan dan hubungan fungsional antar status akan menciptakan suatu situs sosial.

Setiap orang yang berada di Negara kesatuan Republik Indonesia pastinya sudah tidak asing lagi dengan istilah kelurahan, kelurahan yang dipimpin oleh kepala kepala kelurahan atau lurah yang juga merupakan pegawai negeri yang diangkat oleh bupati atau walikota atas nama gubernur dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan.

Kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah merupakan termasuk kedalam bagian lembaga eksekutif yang paling rendah. Sebagai seorang pemimpin, lurah memang memiliki banyak peran dalam kepemimpinannya, antara lain sebagai fasilitator, peran sebagai pemecah masalah, sebagai komunikator dan sebagai pengayom bagi masyarakat yang dipimpinnya. Tidak hanya sebatas itu lurah juga mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan pemerintahan, salah satu tugas lurah didalam pemerintah Republik Indonesia pasal 4 ayat 1 yakni yakni lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Memang pada faktanya lurah atau kelurahan adalah lembaga terendah eksekutif namun lurah juga memberi pengaruh dan dampak yang besar terhadap tumbuh kembangnya lembaga eksekutif di Indonesia.

3. Koordinasi

a. Pengertian Koordinasi

Pengertian koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain..

b. Teori Koordinasi

Koordinasi dikenal dengan usaha kerjasama antar badan, instansi unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Lebih jelas koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003; 195).

Menurut G.R Terry (dalam Hasibuan 2006; 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Koordinasi menurut Daryanto dan Abdullah (2013; 50) adalah proses untuk menyatukan, mengkomunikasikan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hasibuan (2006; 86) berpendapat bahwa tipe

koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi.

Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

- a) Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
- b) Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordination*) adalah menkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdiscilinary* dan *interrelated*. *interdiscilinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit

dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Cara-cara melakukan koordinasi Menurut Hasibuan (2006; 88) meliputi:

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik. (informasi)
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing anggota dengan tujuan sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama. (pengarahan)
3. Mendorong para anggota, untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya.
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.(partisipasi)
5. Membina human relation yang baik antara sesama karyawan. (human relation)
6. Manajer sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan.(komunikasi).

Ringkasan koordinasi akan lebih baik, jika memperoleh dukungan partisipasi dari bawahan, dan pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan pekerjaan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, supaya mereka antusias dalam melaksanakannya. Jadi berpijak dari pendapat diatas maka dapat

dikongritkan sebagai kesimpulan bahwa indikator koordinasi yang baik dan efektif itu meliputi :

1. Adanya informasi
2. Adanya pengarahan
3. Adanya partisipasi
4. Adanya *Human Relation*
5. Adanya komunikasi

Informasi menurut Davis (dalam Hasibuan, 2006; 254) adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan yang akan datang.

Sedarmayanti (2008; 20) informasi adalah data yang dicatat digolong-golongkan, disusun, dihubungkan/ditafsirkan dalam kerangka tertentu untuk memberitahukan pengertian. Sedangkan menurut Daihani (2001; 3) informasi adalah sesuatu yang dapat menambah pengetahuannya jika dibangun dari data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Pengarahan menurut Terry (dalam Hasibuan, 2006; 183) membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Selanjutnya Hasibuan (2006; 184) menyimpulkan pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

Partisipasi menurut Sedarmayanti (2012; 4) setiap orang atau warga negara masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki suara yang sama dalam

proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun tidak langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban dilingkungan sekitarnya mutlak diperlukan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban, menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh” terhadap program dan kegiatan mengenai ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat.

Masyarakat harus mendapat kesempatan luas dalam berperan serta menghasilkan barang dan jasa public (*public goods and service*) melalui proses kemitraan dan kebersamaan. Sedarmayanti (2012; 47)

Human relations menurut Adburachman (2011; 79) *Human relation* adalah segala bentuk hubungan baik formal maupun non formal yang dijalankan oleh pimpinan terhadap bawahan, oleh bawahan terhadap sesama bawahan dalam usaha untuk memupuk kerjasama yang intim dan selaras guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Musaneff, 2004; 79).

Hubungan yang harmonis akan membuat suasana kerja yang menyenangkan dan hal ini akan mempengaruhi semangat karyawan dalam menjalankan segala pekerjaannya. Menurut Davis (2002;59) hubungan antar manusia (*human relations*) adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain baik dalam situasi tentang kerja atau dalam organisasi kekerjaan. Dalam kegiatan human relation menurut Efendy (2009; 89-91) diskusi kelompok juga banyak dilakukan dalam rangka memecah suatu masalah yang timbul dalam situasi kerja.

Menurut Daryanto dan Abdullah (2013; 94) komunikasi merupakan penyampaian dan pertukaran informasi sekurang-kurangnya 2 pihak yang berperan sebagai pengirim (*sender*) dan penerima (*receiver*) dengan menggunakan berbagai media yang ada. Komunikasi secara lisan, yakni komunikasi dengan menggunakan lisan secara langsung bersamaan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, komunikasi lisan dapat berupa komunikasi formal, misalnya pembicaraan dalam pertemuan atau rapat, maupun formal. Komunikasi tertulis dengan menggunakan mediator sebagai penyampai pesan. Daryanto dan Abdullah (2013; 95).

c. Tujuan Koordinasi

1. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyesuaian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
2. Tujuan koordinasi untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interpenden dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

4. Lembaga Kemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan

Istilah lembaga menurut ensiklopedia sosiologi di istilahkan dengan institusi merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan penting yang terulang.

Di dalam pemerintah daerah kelurahan terdapat RT Rukun Tetangga atau sering disingkat dengan RT adalah merupakan suatu unsur terkecil dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Dimana Rukun Tetangga mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, sebab seorang RT Rukun Tetangga adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat, tidak seperti Lurah/Kepala Desa atau Camat yang merupakan penyelenggaraan (pemimpin) pemerintahan yang lebih tinggi yang hanya tahu kondisi masyarakat berdasarkan laporan masyarakat.

Akan tetapi antara Lurah/Kepala Desa atau harus memiliki hubungan yang baik dan dalam suasana harmonis, dimana mereka sebagai pemimpin dengan bawahan yang harus memberi kepercayaan penuh kepada bawahan RT bahwa RT akan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.

b. Teori Lembaga Kemasyarakatan

Didalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang Lembaga kemasyarakatan atau di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan pemerintahan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat meski tidak linier cenderung merupakan kebutuhan yang lahir dari kebutuhan individu sebagai anggotanya. Karena hal tersebut membicarakan kebutuhan masyarakat kita juga harus menguraikan beberapa hal mendasar dari kebutuhan individu, Yulianti dan Purnomo (dalam Rauf, 2015:131).

Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang lembaga kemasyarakatan RT dan RW. Pada pasal 7 tentang tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Pasal 5 pembedaan lembaga kemasyarakatan RT Rukun Tetangga dimusyawahkan dan dimufatkan oleh ketua Rukun Warga dan kepala keluarga setempat. Dimana lembaga kemasyarakatan tersebut bertugas membantu Lurah/Kepala desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Pembangunan, social kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Rukun Tetangga di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru diatur di dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 pada BAB IV pasal 7 Tentang tugas RT dan RW. Pada pasal 5 ayat 1 pembentukan lembaga kemasyarakatan RT Rukun Tetangga dimusyawahkan dan dimufatkan oleh ketua Rukun Warga dan kepala keluarga setempat. Dimana lembaga kemasyarakatan RT Rukun Tetangga membantu Lurah/Kepala

Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan dan pemberdayaan.

c. Tugas Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan kelurahan (dalam Rauf 2015: 203) memiliki tugas yang berbeda-beda satu sama lainnya, dan tugas masing-masing lembaga kemasyarakatan kelurahan, walaupun lembaga ini dibentuk oleh masyarakat, akan tetapi sudah diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sebagai wujud pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan, karena lembaga kemasyarakatan kelurahan secara hakekatnya merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan diakui serta dibina oleh pemerintah setempat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 pada pasal 7 adapun tugas RT Rukun Tetangga adalah:

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
2. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
4. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
5. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah daerah.
7. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
8. Membantu menciptakan dan melestarikan lingkungan hidup.

d. Bentuk Lembaga Kemasyarakatan

Proses yang terjadi dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut :

1. Proses pelembagaan (institutionalization), yakni suatu proses yang di lewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan
2. Norma-norma yang internalized artinya proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja tetapi mendarah daging dalam jiwa anggota-anggota masyarakat.

5. Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Berasal dari kata dasar “Pimpin” berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam)
2. Setelah di tambah awalan “Pe” menjadi “Pemimpin” berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu
3. Apabila ditambah akhiran “an” menjadi “Pemimpin” artinya orang yang mengapalai. Antara pemimpin dengan pemimpin dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis.

b. Teori kepemimpinan

Untuk melaksanakan peranan Lurah diperlukan suatu kepemimpinan yang di handalkan serta mengerti fungsi dari seseorang pemimpin. Adapun defenisi

kepemimpinan adalah gejala sosial. Kemampuan seseorang (*suatu pihak*) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga (*agar*) perilaku orang lain itu berubah atau tetap, menjadi integratif, disebut kepemimpinan (Ndhara, 2011:216).

Selanjutnya, menurut P.Pigors (dalam Syafiie, 2011:185) kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan-perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan yang sama.

c. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi karena fungsinya kepemimpinan sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi, tanpa ada penjabaran yang jelas tentang fungsi pemimpin mustahil pembagian kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan baik.

Sondang P.sagian 1999 : 47 dalam bukunya Teori dan Praktek kepemimpinan menyatakan beberapa fungsi kepemimpinan sebagai berikut.

1. Pimpinan sebagai penentu arah dalam usaha pencapaian tujuan
2. Pemimpin sebagai wakil dan juri bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak diluar organisasi
3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif
4. Pemimpin sebagai mediator, khususnya dalam hubungan kedalam, terutama dalam menangani situasi konflik

5. Pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral

Dengan demikian hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memahami orang lain meliputi cara yang tepat, pengetahuan mengenai proses pengertian, penguasaan yang prinsip hubungan manusia tertentu dan prosedur analitis yang sistematis. Ini berarti bahwa jika seorang pemimpin itu ingin sukses dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya, ia harus mampu untuk melihat dan memahami orang-orang/warga yang berbeda dibawah kepemimpinannya.

d. Tujuan Kepemimpinan

Kepemimpinan di masukkan dalam kategori “ilmu terapan” dari ilmu-ilmu sosial. Sebab prinsip-prinsip, defenisi, dan teori-teori di harapkan dapat bermanfaat bagi usaha peningkatan taraf manusia. Seperti ilmu-ilmu lain. Kepemimpinan sebagai cabang ilmu bertujuan untuk :

1. Memberikan pengertian mengenai kepemimpinan secara luas
2. Menafsirkan dari tingkah laku pemimpin, dan
3. Pendekatan terhadap permasalahan sosial yang dikaitkan dengan fungsi pemimpin

e. Tugas Kepemimpinan

Secara lebih terperinci tugas-tugas seorang pemimpin meliputi :

1. Pengambilan keputusan menetapkan sasaran dan menyusun kebijaksanaan
2. Mengorganisasikan dan menetapkan pekerjaan

3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal (antara bawahan dan atasan) maupun secara horisontal (antar bagian atau unit), serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

7. Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi, sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal, partisipasi berkait erat dengan gagasan HAM. Arti partisipasi sering di sangkut pautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat dan pembuatan keputusan secara politis. Dalam lain hal, partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka di beri kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitas.

b. Teori Partisipasi

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Hal ini tersebut disebabkan oleh istilah partisipasi

(*participation*) yang berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Kamus Umum Bahasa Indonesia (dalam Sumaryadi, 2010:46).

Dalam Sumaryadi 2010:46 partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan dalam satu pembangunan sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan.

Menurut syafiie(2011:92) partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Partisipasi (*governance*) adalah ketertiban warga dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan daerah (Hetifah Sj, Sumarto, 2009:109)

Menurut Canter dalam Sumarto (2009:89) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward dengan defenisi ini partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Sumodigrat (dalam Sumarto 2009:231) Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan, dengan demikian partisipasi mempunyai.

c. Tujuan Partisipasi

Pada hakekatnya, tujuan partisipasi adalah memberdayakan masyarakat daerah setempat untuk bisa ikut serta (berpartisipasi) di dalam proses posisi yang sangat penting dalam pembangunan.

Adapun proses pembangunan yang dimaksud adalah antara lain baik seperti dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasi serta turut menikmati hasil pembangunan tersebut.

8. Ketentraman dan ketertiban

a. Pengertian ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W. J. S Poerwadarminta adalah : “ Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan). Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan-peraturan yang ada, saling menghormati peraturan-peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing maka

masyarakat dapat merasa bahwa didalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenang.

b. Teori Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman berasal dari kata dasar tenang, dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) tenang diartikan sebagai kondisi yang aman, tenang, sejahtera, dan makmur. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ketentraman mengarahkan kepada bagaimana Pemerintah mampu untuk memberikan dan membentuk rasa aman bagi masyarakat sehingga akan menimbulkan suasana yang tenang dalam setiap kegiatan dan aktifitas yang dilakukan masyarakat yang akhirnya wujud dari kesejahteraan dan kemakmuran akan dapat tercapai (Yasin, 1995:222).

Dengan tingkat ketentraman dan ketertiban yang tinggi di Kelurahan akan mampu mencegah dan menangkal atau mengatasi segala gangguan dan sebaliknya jika di lingkungan masyarakat Kelurahan tidak aman dan tertib maka proses pembangunan di kelurahan akan terlambat, dan masyarakat yang tinggal di lingkungan kelurahan tersebut akan selalu merasa cemas bahkan ketakutan.

Keamanan menurut Djamin (dalam Rauf 2005:65) adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keraguan-raguan dan ketakutan.

Selanjutnya menurut Rauf (dalam Rauf 2005:65) bahwa faktor utama untuk tercapainya ketentraman dan ketertiban adalah pemeliharaan keamanan.

Keamanan dapat dirasakan apabila adanya rasa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan.

Ketertiban menurut Madjloes (dalam Rauf 2005:65) adalah sebagai suatu asas tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan-ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

c. Ciri-ciri Ketertiban

Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto dalam (Rauf 2005:65-66) adalah :

1. Dapat diproyeksikan sebelumnya.
2. Kerjasama.
3. Pengendalian terhadap kekerasan.
4. Konsistensi.
5. Tahan lama.
6. Stabilitas.
7. Hierarki.
8. Konfirmatas.
9. Tidak adanya konflik.
10. Uniformitas atau keseragaman.
11. Gotong royong.
12. Didasarkan pada kepatuhan.
13. Berpegang pada tahap yang ditentukan.
14. Sesuai dengan pola.
15. Tersusun.

Menurut Soekanto (dalam Rauf 2005:66) bahwa keadaan tidak tentraman mungkin terjadi apabila warga-warga masyarakat secara pribadi mengalami :

1. Kekecewaan atau frustrasi.
2. Konflik.
3. Kekhawatiran.



d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Mempunyai Tugas dan Fungsi

1. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ketentraman dan ketertiban
2. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban
4. Melaksanakan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat
5. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana lainnya
6. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kerukunan warga
7. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa

e. Hubungan Ketentraman dan Ketertiban

Pada saat ini tingkat kriminalitas sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai Warga Negara seperti yang telah diatur pada Kedua Bab XII Pasal 30 :

1. Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
2. Untuk pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan pendukung.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam

pertimbangan huruf B ditegaskan “ Bahwa pemeliharaan kewanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Warga negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat seperti yang telah di atur pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga kewanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, hubungan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pada penjelasan diatas sudah mencerminkan bahwa Warga Negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan kewanan. Saat ini sistem kewanan lingkungan yang masih dipakai serta paling efisien adalah Pos Ronda, merupakan sistem kewanan lingkungan yang dimana masyarakat dapat

berperan langsung dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan. Pos ronda dapat menekan dan mengatasi kriminalitas disebuah lingkungan dan setiap anggota masyarakat yang menempati lingkungan tersebut wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan menjalankan sistem piket yang di rotasi setiap minggunya.

Kita sudah mengetahui bahwa ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai Warga Negara, maka dari itu kita harus meningkatkan kesadaran kita akan kepedulian keamanan dan ketertiban dilingkungan kita, selain dengan meningkatkan kesadaran juga dengan melakukan tindakan langsung seperti mengikuti sistem keamanan yaitu Pos Ronda.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang lurah adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 : Persamaan dan Perbedaan Peneliti Dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Ukuran	Perbedaannya
1	2	3	4
Whardhono Adhi Nugroho/2015	Peranan Lurah dalam pembinaan kehidupan sosial Dikelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	Ordinal	Lebih berfokus pada peranan Lurah dalam pembinaan kehidupan sosial, sedangkan saya mengkaji tentang peranan Lurah dalam pembinaan RT -Lokasi penelitian berbeda
Riyan Ade Putra/2015	Evaluasi pelaksanaa Fungsi	Ordinal	-Lebih berfokus pada Evaluasi

	Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Dikelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelawawan		pelaksanaan fungsi lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sedangkan saya mengkaji tentang peranan lurah dalam pembinaan RT -Lokasi penelitian berbeda
Novitalia/2016	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak terlaksana	-Lebih fokus pada Evaluasi pelaksanaan fungsi lurah dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban sedangkan saya lebih fokus kepada peranan Lurah dalam Pembinaan Rukun Tetangga memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru - Lokasi penelitian berbeda

Sumber : Modifikasi Penulis 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan perbedaan Usulan Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai Referensi.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini adalah uraian tentang keterkaitan antara variabel yang di teliti, yaitu peranan tugas Lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang relevan.

Berdasarkan konsep teoritis yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa peranan, tentunya hal ini sangat berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sehingga akan jelas tugas-tugas suatu lembaga kemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan pengamatan dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bahwa lembaga kemasyarakatan tidak berjalan semestinya, sehingga dipertanyakan bagaimana peranan tugas Lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Lebih jelasnya dapat digambarkan melalui kerangka pikir berikut:

Gambar II. I : Model kerangka pikir Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban DiKelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2018

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah tulisan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan menghindari dari kesalahan atau pemahaman dalam proses penelitian ini maka penulis perlu mengoperasikan konsep-konsep sebagai berikut.

1. Tujuan umum pemerintahan adalah pelaksanaan peran yang dilaksanakan oleh lurah terhadap pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana fasilitas umum, kegiatan pemerintahan serta melakukan koordinasi.
2. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah atribut sebagai akibat dari status. Peranan hanyalah sebuah aspek dari status, dan status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal diharapkan dari orang-orang lain. Oleh karena itu, Peranan adalah untuk membuat garis batas-batas

antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu.

3. Kelurahan dalam penelitian ini adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
4. Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain
5. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain menurut PP 73 tentang kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dalam penelitian ini adalah lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga RT di kelurahan Sidomulyo Barat.
6. Rukun Tetangga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dala suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka.
7. Informasi adalah sesuatu yang didapat menambah pengetahuan penerimanya dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi.
8. Pengarahan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah

diberikan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tepat dan maksimal.

9. Partisipasi merupakan peran serta seseorang dalam proses pembangunan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian modal dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
10. *Human Relation* segala bentuk hubungan baik formal maupun non formal yang di jalankan oleh pimpinan terhadap bawahan, oleh bawahan terhadap sesama bawahan dalam usaha untuk memupuk kerjasama yang intim dan selaras guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Komunikasi adalah informasi atau pesan melalui saluran-saluran yang disusun dari pada orang-orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi.
12. Ketentraman adalah akibat dari telah terlaksananya ketertiban dengan baik ketentraman dapat dirasakan apabila adanya:
 - a. Ketertiban yang baik
 - b. Rasa kesenangan
13. Ketertiban adalah suatu asas tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan-ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama. Ketertiban dapat dirasakan apabila adanya:
 - a. Keteraturan dalam kehidupan
 - b. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan baik tertulis maupun tidaka tertulis
 - c. Rasa kesopanan

E. Operasional Variabel

Tabel II. 2 : Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Indikator dinilai	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat untuk mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Terry (dalam Hasibuan, 2006; 85)	Koordinasi	1. Informasi	a. Memberikan keterangan b. Memberikan pengarahan c. Penyuluhan	Sangat Berperan Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan Sangat Tidak Berperan
		2. Pengarahan	a. Membimbing b. Menggerakkan c. Mengatur	Sangat Berperan Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan Sangat Tidak Berperan
		3. Partisipasi	a. Ide dan saran b. Ikut serta dalam kegiatan	Sangat Berperan Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan Sangat Tidak Berperan
		4. Human relation	a. Membangun hubungan yang baik b. Interaksi	Sangat Berperan Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan Sangat Tidak Berperan
		5. Komunikasi	a. Komunikasi lisan b. komunikasi tulisan	Sangat Berperan Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan Sangat Tidak Berperan

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2018

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui peranan Lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka ditetapkanlah bentuk pengukuran baik itu pada pengukuran variabel maupun indikator variabel dengan data persentase.

Untuk pengukuran dalam bentuk variabel peranan Lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, di tetapkan ukuran sebagai berikut:

Sangat Berperan : Apabila semua indikator Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengatakan sangat Berperan maka berkisar antara 80-100%

Berperan : Apabila semua indikator Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengatakan berperan maka berkisar antara 61-81%

Kurang Berperan : Apabila semua indikator Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo

Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengatakan kurang berperan maka berkisar antara 41-60%

Tidak Berperan : Apabila semua indikator Peranan Lurah

Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo

Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengatakan Tidak berperan maka berkisar antara 21-40%

Sangat Tidak Berperan : Apabila semua indikator Peranan Lurah

Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo

Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengatakan Sangat Tidak berperan maka berkisar antara 0-20%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian (Usman Rianse, 2012:1) adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Cara penelitian yang dimaksud meliputi kegiatan : (1) mencari; (2) mencatat; (3) merumuskan; (4) menganalisis; (5) menyusun laporan.

Sesuai dengan permasalahan, dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian adalah *Survey Deskriptif* yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala dan permasalahan yang ada serta mencari keterangan selengkap-lengkapnyanya. Kemudian penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Jadi dalam penelitian ini dengan menggunakan *Metode Kuantitatif* Penelitian kuantitatif di katakan sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Hal ini sesuai menurut Singarimbun (2005:3) bahwa penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Sedangkan metode Deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara hubungan antara fenomena-fenomena yang di hadapi.

B. Lokasi penelitian

Dalam hal ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang beralamat di jalan purwodadi, dengan alasan penelitian lokasi penelitian karena peneliti melihat bahwa masalah Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban dalam Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Adapun alasan penulis mengambil judul ini, dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat setempat, seperti permasalahan kebersihan yang sampai saat ini belum dikelola dengan baik dan belum mendapat tanggapan yang serius dari pihak yang bertanggung jawab.

C. Populasi dan Sampel

1. Pengertian Populasi

Keseluruhan dari objek yang dijadikan sumber penelitian. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian). Populasi dalam penelitian ini adalah Lurah Sidomulyo Barat dan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dan masyarakat, ketua Rukun Tetangga Berjumlah 35, peneliti mengambil Ketua Rukun Tetangga 16 sampel yaitu Ketua RT 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 dari RW XI. Ketua RT 01, 02, 03,04 dari RW XIX. Ketua RT 01, 02, dan 03 dari RW XXI. Ketua RT 01,02, dan 03 dari RW XXIII. Dan ketua RW sebanyak 161, peneliti menggunakan 4 RW ketua RW yang untuk dijadikan sampel yaitu Ketua RW XI. Ketua RW XIX. Ketua RW XXI. Ketua RW XXIII.

Dan kemudian masyarakat peneliti mengambil 99 orang untuk dijadikan sampel dari setiap Kartu Keluarga yang bermukim di Kelurahan Sidomulyo Barat. Sampelnya ditambah dengan babinkamtibmas jumlahnya 5 dan babinsa dengan jumlah 5. Karena mengingat jumlah penduduk banyak dan tidak memungkinkan penelitian mengambil semua untuk dijadikan sampel.

2. Pengertian Sampel

Sampel merupakan orang yang di ambil atau di jadikan sumber penelitian atau sampel penelitian untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian. Untuk lebih jelasnya penemuan sampel yang diambil dari setiap populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Peneliti Tentang Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

No	Unit Populasi	Populasi	Sampel
1	2	3	4
1.	Lurah	1	1
2.	Ketua Rukun Warga	35	4
3.	Ketua Rukun Tetangga	161	16
4.	Babinkamtibmas	195	5
5.	Babinsa	102	5
6.	Masyarakat (Keluarga)	12.468	99
Jumlah		506,468	130

Sumber : Data Olahan Peneliti 2017

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Penarikan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan sebenarnya. Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Notasi rumus slovin dapat dilihat berdasarkan notasi sebagai berikut : $n = \frac{N}{1+Ne^2}$

Dalam penelitian ini penarikan sampel bertolak pada jumlah populasi yang diambil dilapangan yang dijadikan sampel yang turut mendukung dalam pengumpulan data sehingga dalam teknik penarikan sampel ini menggunakan metode kasus karena mengingat jumlah populasi di Kelurahan Sidomulyo Barat hanya sedikit untuk Lurah. Sedangkan untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan masyarakat digunakan teknik random sampling yaitu teknik yang digunakan dari sebagian responden yang dinilai dapat mewakili dari keseluruhan populasi sebagian sampel. Alasan saya menggunakan teknik random sampling yaitu karena saya mengambil RT dan RW, jadi masyarakatnya banyak maka saya ambil random secara acak sebab tidak akan mungkin semua masyarakat di RT dan RW itu saya memberikan kuisioner. Sehingga, tidak memakan waktu yang lama jika semua masyarakat diberi kuisioner.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden, yaitu jawaban dari kuisisioner, wawancara dan observasi yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data yang telah diolah dari sumber kedua yang berkaitan dengan peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, seperti data gangguan ketentraman dan ketertiban, data geografis, keadaan penduduk, keadaan mata pencaharian, keadaan pendidikan penduduk, agama dan etnik penduduk, serta data gambaran umum tentang Kelurahan Sidomulyo Barat.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuesioner : Membuat daftar pertanyaan, dan memberikan pada responden yang dilakukan sesuai dengan indikator penelitian yang ditunjukkan pada Rukun Tetangga dan Rukun Warga, masyarakat.
- b. Wawancara : Melakukan tanya jawab langsung kepada responden dimana daftar wawancara dalam hal ini adalah Lurah.
- c. Observasi : Melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Sidomulyo Barat.
- d. Dokumentasi : Menyediakan dan mengumpulkan bahan-bahan seperti photo dan surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ada adalah metode deskriptif, yaitu cara penganalisaan yang dilakukandengan menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan variabel dan indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini tahapan analisis data sebagai berikut :

1. Membuat distribusi data numerik dengan tabel frukuensi.
2. Menganalisis sebaran data dengan menggunakan skala liker untuk mendapatkan persentase rentang skor.
 - Sangat Berperan
 - Berperan
 - Kurang Berperan
 - Tidak Berperan
 - Sangat Tidak Berperan
3. Membuat rekafitulasi hasil pengukuran indikator sehingga dapat ditarik rentang skor untuk variabel peran.
4. Membuat kesimpulan berupa rumusan dari skor yang sudah diperoleh serta di verifikasi ketercapaiannya.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu Pada Tahun 2018																			
		I				II				III				IV				V			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	x	x	x	x	x															
2	Seminar UP					X															
3	Perbaikan hasil seminar						x	X	x												
4	Penelitian lapangan										X	x	X								
5	Pengolahan Data													x	X	X					
6	Bimbingan Skripsi															x	x				
7	Ujian skripsi																		x		
8	Revisi dan pengesahan skripsi																			X	
9	Penyerahan skripsi																				X

Sumber : Modifikasi Penulis 2018

BAB IV

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 13,69 km²/ 22,89% dari Luas Kecamatan Tampan. Sebagian besar wilayah digunakan untuk perumahan dan sekolah. Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu dari 4 kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Tampan, terdiri dari atas 35 RW dan 161 RT.

Kelurahan Sidomulyo Barat Berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tobekgadang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Siak Hulu Kampar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Maharatu & Kelurahan Sidomulyo Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sialang Munggu

Secara fisik Kelurahan Sidomulyo Barat pada umumnya relatif tanah yang datar berwarna abu-abu. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang. Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mempunyai bermacam suku dan budaya, hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional, seperti tayuban, pencak silat, dan lain sebagainya.

B. Keadaan Demografi

Suatu Kelurahan akan menggambarkan potensi sumber daya manusia (SDM). Penduduk dapat dikatakan penting dalam menentukan gerak langkah pembangunan nasional dan pembangunan di kelurahan, karena penduduk disamping subjek dalam pembangunan juga sekaligus sebagai objek pembangunan. Masalah kependudukan yang penyebarannya kurang merata juga akan mempengaruhi usaha-usaha pemerintahan kelurahan dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kepentingan masyarakat

Penduduk yang cenderung heterogen merupakan ciri-ciri dari sebuah kelurahan yang transisi, keadaan penduduk akan erat hubungannya dengan tenaga kerja, lapangan kerja, dan mata pencaharian, masyarakat serta suku bangsa.

Dari data yang penulis peroleh dari kantor Kelurahan Sidomulyo Barat menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat berjumlah 43.104 jiwa penduduk yang terdiri dari jumlah menurut jenis kelamin laki-laki 21.829 dan jenis kelamin perempuan 21.275 dan jumlah masyarakat (keluarga) 12.468. Jumlah diatas menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Berikut ini akan diuraikan pembagian usia kelompok pendidikan, jumlah penduduk yang sekolah sampai dengan bulan desember 2017. Untuk lebih jelas mobilitas penduduk yang dapat dilihat dibawah ini.

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Belum Sekolah	12.397 Orang
2	Yang Belum Tamat SD	3243 Orang
3	Tamat SD	2565 Orang
4	SLTP	4446 Orang
5	SLTA	14.403 Orang
6	D-1/D-2	498 Orang
7	D-3	1221 Orang
8	D-4/S-1	3976 Orang
9	S-2	329 Orang
10	S-3	26 Orang
	Jumlah	43.104 Orang

Sumber : Data monografi kelurahan sidomulyo barat tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan secara jelas bahwa masih banyak pendidikan masyarakat dikelurahan Sidomulyo Barat yang SLBA lebih banyak jumlahnya dan masih banyak juga masyarakat dikelurahan Sidomulyo Barat yang tidak pernah sekolah ini adalah keadaan yang sangat memperhatikan karena mengingat banyak program pembangunan dikelurahan Sidomulyo Barat yang dirancang pemerintah provinsi, kota dan pemerintahan dikelurahan Sidomulyo Barat itu semuanya membutuhkan sumber manusia yang handal.

1. Berdasarkan Tingkat Umur

Struktur umur masyarakat dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru samapai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2 : Struktur Penduduk Dikelurahan Sidomulyo Barat Berdasarkan Umur.

No	Struktur Umur	Jumlah/Orang
1	2	3
1	0-4	4.103 Orang
2	5-9	4.692 Orang
3	10-14	4.398 Orang
4	15-19	2.536 Orang
5	20-24	3.339 Orang
6	25-29	3.601 Orang
7	30-34	4.194 Orang
8	35-39	4.210 Orang
9	40-44	3.933 Orang
10	45-49	3.251 Orang
11	50-54	2.112 Orang
12	55-59	1.304 Orang
13	60-64	783 Orang
14	65-69	318 Orang
15	70-74	190 Orang
16	75 Keatas	140 Orang
	Jumlah	43.104 Orang

Sumber : Data Monografi Dikelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2017

Dari tabel IV. 2 diatas tersebut secara jelas dapat dilihat komposisi penduduk berdasarkan tingkat umur yang paling banyak jumlahnya adalah 5- 9 tahun dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Berdasarkan Agama Yang Dianut

Berdasarkan agama yang dianut masyarakat dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 3 : Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

No.	Agama Yang Dianut	Jumlah
1	2	3
1	Islam	39.964
2	Kristen	2.550
3	Khatolik	3.50
4	Hindu	11
5	Budha	229
	Jumlah	43.104

Sumber : Data Monografi dikelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2017

Dari tabel diatas IV. 3 dapat dilihat bahwa penduduk diKelurahan Sidomulyo Barat mayoritas islam yaitu sebanyak 39.964.

C. Data Penunjang Pembangunan

a. Mata Pencaharian.

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Mata Pencaharian Dikelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2015

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	2	3
1	Belum/Tidak Bekerja	13.351 Orang
2	Peternak	4 Orang
3	Nelayan/Perikanan	1 Orang
4	Industri	4 Orang
5	Kontruksi	6 Orang
6	Transportasi	17 Orang
7	Karyawan Swasta	4.900 Orang
8	Karyawan BUMN	285 Orang
9	Karyawan BUMD	29 Orang
10	Karyawan Honorer	230 Orang
11	Buruh Harian Lepas	155 Orang
12	Mengurus Rumah Tangga	7.822 Orang
13	Buruh Tani/Perkebunan	44 Orang
14	Buruh Peternakan	1 Orang
15	Pembantu Rumah Tangga	4 Orang
16	Tukang Cukur	7 Orang
17	Tukang Listrik	5 Orang
18	Tukang Batu	20 Orang
19	Tukang Kayu	18 Orang
20	Tukang Sol Sepatu	2 Orang
21	Tukang Las/Pandai Besi	2 Orang
22	Pelajar/Mahasiswa	7262 Orang
23	Tukang Jahit	12 orang
24	Penata Busana	2 Orang
25	Penata Rambut	1 Orang
26	Mekanik	36 Orang
27	Seniman	1 Orang
28	Perancang Busana	1 Orang
29	Pensiunan	198 Orang
30	Imam Masjid	1 Orang
30	Pendeta	1 Orang
31	Wartawan	34 Orang

1	2	3
32	Ustadz/Mubaligh	6 Orang
33	Juru Masak	1 Orang
34	Pegawai Negeri Sipil(PNS)	1478 Orang
35	Anggota BPK	1 Orang
36	Tentara Nasional Indonesia	102 Orang
37	Anggota DPRD PROP	4 Orang
38	Anggota DPRD KAB./KOTA	1 Orang
39	Dosen	143 Orang
40	Guru	421 Orang
41	Pengacara	9 Orang
42	Notaris	7 Orang
43	Arsitek	1 Orang
44	Kepolisian RI(POLRI)	195 Orang
45	Akuntan	2 Orang
46	Konsultan	9 Orang
47	Bidan	44 Orang
48	Perawat	91 Orang
49	Apoteker	9 Orang
50	Psikiater/Psikolog	1 Orang
51	Penyiar Radio	1 Orang
52	Pelaut	4 Orang
53	Perdagangan	105 Orang
54	Peneliti	2 Orang
55	Sopir	124 Orang
56	Pedagang	118 Orang
57	Wiraswasta	5616 Orang
58	Petani/pekebun	114 Orang
	Jumlah	43.065

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2017

Dari tabel IV. 4 diatas terlihat mata pencaharian yang sangat dominan adalah belum/tidak bekerja. Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Ini masih banyak yang tidak bekerja.

D. Prasarana Pendidikan

Untuk menunjang sumber daya manusia diperlukan pendidikan baik oleh pemerintah maupun yayasan swasta yang telah tersedia dikelurahan Sidomulyo Barat yaitu:

Tabel IV. 5 : Prasarana Pendidikan dikelurahan Sidomulyo Barat.

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	7
2	Sekolah Dasar (SD)	6
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2
5	Universitas	-
	Jumlah	19

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2017

Dari tabel IV. 5 dapat dilihat prasarana pendidikan di Kelurahan Sidomulyo Barat yang belum tersedia yaitu Universitas.

E. Prasarana Ibadah

Adapun Prasarana sosial budaya lainnya adalah tempat ibadah yang ada diwilayah Kelurahan Sidomulyo Barat dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel IV. 6 : Tempat Ibadah dikelurahan Sidomulyo Barat

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	2	3
1	Mesjid	32
2	Mushola	18
3	Gereja	-
	Jumlah	50

Sumber : Data Monografi Dikelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2017

Dari tabel IV.6 diatas terlihat tempat ibadah yang paling banyak mesjid ini menunjukkan penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat mayoritas beragama islam.

F. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat

Organisasi pemerintah adalah organisasi kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, merekayasa, paksaan dan kekerasan yang sah. Organisasi secara harfiah adalah suatu kesatuan orang-orang yang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu. Sedangkan organisasi sosial adalah sebagai suatu susunan atas struktur dari berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat.


Jadi organisasi merupakan wadah untuk berlangsungnya proses aktifitas kerjasama antar individu maupun kelompok dan terjadinya hubungan antar individu maupun kelompok baik didalam organisasi itu sendiri maupun diluar organisasi.

Untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi perlunya pembagian kinerja masing-masing, maka untuk itu diperlukan suatu struktur. Struktur organisasi Kelurahan Sidomulyo Barat adalah dimana tanggung jawab dan wewenang berada dalam garis langsung top leader/ Lurah kepada masing-masing seksi.

Perangkat pemerintahan diKelurahan Sidomulyo Barat dipimpin oleh seorang Lurah sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dibantu oleh Perangkat Pemerintahan diKelurahan Sidomulyo

Barat yaitu : sekretaris Lurah, kepala urusan, pegawai. Serta dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yaitu RT dan RW.

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Tahap dan pembahasan dari bab ini menjelaskan identitas dari pada responden. Identitas yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah responden menurut jenis kelamin dapat diidentifikasi sebagaimana terlihat dalam tabel :

Tabel V.1 Jumlah responden menurut jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	2	3	4
1	Laki-laki	41	66,9 %
2	Perempuan	22	33,1 %
	Jumlah	63	100 %

Sumber : Data Hasil Penelitian Lapangan, 2018

2. Tingkat Pendidikan Responden

Diantara hal yang lebih penting dalam kehidupan adalah pendidikan. Selain sebagai bukti kemajuan berpikir dalam diri manusia tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang juga akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil suatu keputusan. Didalam kenyataan tingkat pendidikan mempengaruhi pekerjaan dan jabatan yang ada dikantor-kantor pemerintah maupun swasta, serta lembaga-lembaga non departemen.

Sehubung dengan hal tersebut, maka akan terlihat jelas arti dan peranan pendidikan tentunya bagi para responden dalam penelitian ini, sehingga pemberian informasi yang tepat sehubung dengan permasalahan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V. 2 : Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	2	3	4
1	SD	10	7 %
2	SLTP	20	11,6%
3	SLTA	22	73,2%
4	S1	11	8,2%
Jumlah		63	100%

Sumber : Data Hasil penelitian 2018

3. Kelompok Umur Responden

Identitas responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V. 3 : Jumlah responden berdasarkan kelompok umur.

No	Kelompok umur	Responden	Persentase
1	2	3	4
1	30-40	41	48,6%
2	41-50	12	33,7%
3	51-60	10	17,7%
Jumlah		63	100%

Sumber : Data Hasil penelitian lapangan, 2018

4. Jenis Pekerjaan Responden

Adapun identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat diidentifikasi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel V. 4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Responden	Persentase
1	2	3	4
1	PNS	3	3%
2	Swasta	20	20,2%
3	Pedagang	10	12,9%
4	Ibu Rumah Tangga	30	63,9%
Jumlah		63	100%

Sumber : Data hasil penelitian lapangan, 2018

B. Pembahasan Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Kelurahan adalah perangkat daerah tingkat kota dibawah kecamatan, dimana didalamnya ditempati oleh masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan setempat.

Lurah dalam melaksanakan peran dibantu oleh perangkat kelurahan dan untuk kelancaran tugas pemerintah daerah dikelurahan dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan perda kota pekanbaru. Seperti halnya RT yang telah ditetapkan pada perda kota pekanbaru No 12 tahun 2002 tentang RT dan RW untuk memberdayakan seluruh masyarakat dikelurahan dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan secara terpadu.

Untuk mewujudkan proses pembangunan tersebut diperlukan adanya usaha-usaha atau kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek kehidupan manusia. Dalam perda nomor 12 tahun 2002 tentang RT dan RW mempunyai maksud dan tujuan memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasayarakatan, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan salah satu tugas Lurah adalah mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yaitu :

1. Pemberian Informasi

Suatu kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat maka keinginan masyarakat yang dijadikan acuan bagi penyusunan berbagai program pembangunan kelurahan menyadari bahwa untuk mensukseskan pembangunan perlunya kerjasama.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data tentang tanggapan responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang telah diberikan oleh para responden selengkapnya akan penulis sajikan pada tabel berikut:

Tabel V. 5 : Tanggapan responden tentang pemberian informasi

N o.	Item Pertanyaan	Kategori Ukuran Penilaian					Jumlah
		SB	B	KB	TB	STB	
		5	4	3	2	1	
1	Memberikan keterangan	10	10	12	20	11	63
		15	20	80	30	11	156
2	Memberikan pengarahan	9	11	12	21	10	63
		20	25	70	35	10	160
3	Penyuluhan	7	13	11	22	10	63
		30	35	75	40	10	190
Jumlah						506	
Persentase						53,54	

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Peranan Lurah Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dinilai pada item pertama yaitu memberikan keterangan sebanyak 10 orang mengatakan sangat berperan, sebanyak 10 orang yang mengatakan berperan, sebanyak 12 orang yang

mengatakan kurang berperan, sebanyak 20 orang yang mengatakan tidak berperan, sebanyak 11 orang yang mengatakan sangat tidak berperan.

Pada item kedua yaitu memberikan pengarahan sebanyak 9 orang mengatakan sangat berperan, sebanyak 11 orang mengatakan berperan, sebanyak 12 orang mengatakan kurang berperan, sebanyak 21 orang mengatakan tidak berperan, sebanyak 10 orang mengatakan sangat tidak berperan. Dalam item kedua ini kurangnya pengarahan dari lurah dalam pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kebersihan ini dapat dilihat kurang berperan alasannya karena perilaku dan kebiasaan masyarakat terlihat di beberapa pekarangan tempat pembuangan sampah masih berserakan dan got-got yang tidak tertata. Sehingga masyarakat merasakan ketidaknyamanan dengan lingkungan sekitar.

Item ketiga yaitu, penyuluhan sebanyak 7 orang sangat berperan, sebanyak 13 orang mengatakan berperan, sebanyak 11 orang mengatakan kurang berperan, sebanyak 22 orang mengatakan tidak berperan, sebanyak 10 orang mengatakan sangat tidak berperan. Dalam item ketiga ini kurangnya penyuluhan dari Lurah dalam pembinaan terhadap masyarakat ini dapat dilihat kurang berperan, alasannya karena masyarakat masih resah dengan lingkungan mereka yang sering kehilangan dan kurangnya pengamanan yang dilakukan.

Maka dari itu analisis menggunakan rumusan skala liker tanggapan responden tentang mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memperoleh hasil persentase rentang nilai 53,54 dengan berkategori kurang berperan.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti juga akan menguraikan hasil wawancara kepada Lurah Sidomulyo Barat pada tanggal 26-11-2018 hari Senin .

“ Dalam memberikan keterangan informasi tentang ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat seperti salah satunya untuk meningkatkan keamanan setiap masalah RT/RW mengaktifkan pos ronda, dan pertemuan dilakukan tiap bulan diminggu kedua. Kemudian dalam memberikan pengarahan tentang ketentraman dan ketertiban kami mengajak lapisan warga untuk bergotongroyong, melaporkan apabila ada gangguan dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan mengadakan rapat tentang ketentraman dan ketertiban pernah dilaksanakan.”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan kelapangan tanggal 26-27 November 2018 dapat lihat bahwa informasi yang berikan oleh Pemimpin ini akan memberikan pengetahuan bagi anggota organisasinya apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Informasi kepada masyarakat juga sangat penting agar masyarakat juga mengetahui program-program apa saja yang akan dilakukan oleh pihak kelurahan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan.

2. Pemberian Pengarahan

Dalam melakukan Peran Lurah selain memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di wilayah RT setempat Dikelurahan Sidomulyo Barat Maka seharusnya Lurah juga memberikan pengarahan terhadap masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat dapat membantu kerja pemerintah secara optimal sehingga beban pembangunan tidak saja dipikul oleh pemerintahan kelurahan tapi juga oleh masyarakat dan apabila semua melakukan partisipasi maka akan

mempermudah pembangunan, terjadi diakibatkan telah terjadi ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data tentang tanggapan responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang telah diberikan oleh para responden selengkapnya akan penulis sajikan pada tabel berikut:

Tabel V. 6: Tanggapan responden tentang pemberian pengarahan

No	Item Pertanyaan	Kategori Ukuran Penilaian					Jumlah
		SB 5	B 4	KB 3	TB 2	STB 1	
1	Membimbing	6	14	10	23	10	63
		20	25	75	35	10	165
2	Menggerakkan	4	8	14	24	13	63
		25	20	80	25	13	163
3	Mengatur	9	8	14	20	12	63
		30	30	70	40	12	182
Jumlah						510	
Persentase						53,96	

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Peranan Lurah Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dinilai pada item pertama yaitu membimbing sebanyak 6 orang mengatakan sangat berperan, sebanyak 14 orang yang mengatakan berperan, sebanyak 10 orang yang mengatakan kurang berperan, sebanyak 23 orang yang mengatakan tidak berperan, sebanyak 10 orang yang mengatakan sangat tidak berperan. Dalam item pertama ini kurangnya bimbingan yang dilakukan oleh Lurah dalam pembinaan Rukun Tetangga ini terlihat kurang berperan alasannya karena masyarakat masih resah dengan adanya perjudian yang ada dilingkungan masyarakat setempat.

Pada item kedua yaitu menggerakkan sebanyak 4 orang mengatakan sangat berperan, sebanyak 8 orang mengatakan berperan, sebanyak 14 orang mengatakan kurang berperan, sebanyak 24 orang mengatakan tidak berperan, sebanyak 13 orang mengatakan sangat tidak berperan.

Item ketiga yaitu, mengatur sebanyak 9 orang sangat berperan, sebanyak 8 orang mengatakan berperan, sebanyak 14 orang mengatakan kurang berperan, sebanyak 20 orang mengatakan tidak berperan, sebanyak 12 orang mengatakan sangat tidak berperan.

Maka dari itu analisis menggunakan rumusan skala liker tanggapan responden tentang mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dikelurahan sidomulyo barat kecamatan tampan kota pekanbaru memperoleh hasil persentase rentang nilai 53,96 dengan berkategori kurang berperan.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti juga akan menguraikan hasil wawancara kepada Lurah Sidomulyo Barat pada tanggal 26-11-2018 hari Senin .

“ Langkah dalam membimbing RT/RW itu langsung kelapangan untuk melihat kondisi wilayahnya dengan cara menggerakkan melalui surat edaran yang diberikan oleh Lurah kepada RT/RW kemudian dalam penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban adanya aturan dan fungsi yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan kelapangan tanggal 26-27 November 2018 dapat dilihat bahwa pemberian pengarahan yang diberikan oleh Pemimpin ini akan memberikan pengetahuan bagi anggota organisasinya apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Pengarahan kepada masyarakat juga sangat penting agar masyarakat juga mengetahui program-program apa saja yang akan dilakukan oleh pihak kelurahan untuk

menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan. Hal ini juga dapat dibuktikan dari hasil kuisioner kepada RT/RW dan masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya program-program yang dilakukan oleh Lurah.

3. Pemberian Partisipasi

Dalam melakukan Peran Lurah selain memberikan pengarahan kepada masyarakat yang ada di wilayah RT setempat Dikelurahan Sidomulyo Barat Maka seharusnya Lurah juga memberikan Partisipasi terhadap masyarakat. Partisipasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendorong para anggota, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Maka dalam hal ini tentunya sangat tepat dilakukan dalam pertemuan formal seperti rapat yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya, tujuan dari memberikan saran ini adalah agar mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh pihak lurah, sehingga lingkungan menjadi kondusif masyarakat pun dapat mendukungnya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data tentang tanggapan responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang telah diberikan oleh para responden selengkapya akan penulis sajikan pada tabel berikut:

Tabel V. 7: Tanggapan responden tentang pemberian partisipasi

No.	Item Pertanyaan	Kategori Ukuran Penilaian					Jumlah
		SB	B	KB	TB	STB	
1	Ide dan Saran	5	4	3	2	1	63
		15	20	85	30	9	159
2	Ikut Serta Dalam Saran	7	8	17	23	8	63
		20	25	75	35	8	163
Jumlah						322	
Persentase						51,11	

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Peranan Lurah Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dinilai pada item pertama yaitu ide dan saran sebanyak 5 orang mengatakan sangat berperan, sebanyak 7 orang yang mengatakan berperan, sebanyak 18 orang yang mengatakan kurang berperan, sebanyak 24 orang yang mengatakan tidak berperan, sebanyak 9 orang yang mengatakan sangat tidak berperan.

Pada item kedua yaitu ikut serta dalam kegiatan sebanyak 7 orang mengatakan sangat berperan, sebanyak 8 orang mengatakan berperan, sebanyak 17 orang mengatakan kurang berperan, sebanyak 23 orang mengatakan tidak berperan, sebanyak 8 orang mengatakan sangat tidak berperan. .

Maka dari itu analisis menggunakan rumusan skala liker tanggapan responden tentang mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dikelurahan sidomulyo barat kecamatan tampan kota pekanbaru memperoleh hasil persentase rentang nilai 51,11 dengan berkategori kurang berperan.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti juga akan menguraikan hasil wawancara kepada Lurah Sidomulyo Barat pada tanggal 26-11-2018 hari Senin .

“ Yang saya sampaikan tentang saran dan ide yaitu Pemberian dilakukan melalui rapat dengan koordinasi mengenai program yang disampaikan dari Lurah untuk menjaga kebersihan dan menjadikan gotong royong dan mengaktifkan pos ronda.”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan kelapangan tanggal 26-27 November 2018 dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi dilakukan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan rapat koordinasi

cukup rendah dengan jumlah masyarakat yang hadir sangat sedikit kemudian untuk pihak kelurahan yang langsung melakukan sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban seperti pembersihan lingkungan.

4. Human Relation

Human Relation merupakan bentuk hubungan yang baik formal maupun non formal yang dijadikan oleh pimpinan terhadap bawahan, oleh bawahan terhadap sesama bawahan dalam usaha untuk memupuk kerja sama yang baik dan dekat demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dalam melakukan *human relation* Lurah harus dapat membentuk hubungan baik antara RT/RW dan masyarakat agar mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat diterima dengan baik dan berjalan dengan baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data tentang tanggapan responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang telah diberikan oleh para responden selengkapny akan penulis sajikan pada tabel berikut:

Tabel V. 7: Tanggapan responden tentang Human Relation

No	Item Pertanyaan	Kategori Ukuran Penilaian					Jumlah
		SB	B	KB	TB	STB	
1	Membangun Hubungan Yang Baik	5	4	3	2	1	63
		6	8	17	22	10	
2	Interaksi	20	25	75	35	10	165
		7	9	13	25	9	
						63	
						154	
Jumlah						319	
Persentase						50,63	

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Peranan Lurah Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat

Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dinilai pada item pertama yaitu membangun hubungan yang baik sebanyak 6 orang mengatakan sangat berperan, sebanyak 8 orang yang mengatakan berperan, sebanyak 17 orang yang mengatakan kurang berperan, sebanyak 22 orang yang mengatakan tidak berperan, sebanyak 10 orang yang mengatakan sangat tidak berperan.

Pada item kedua yaitu interaksi sebanyak 7 orang mengatakan sangat berperan, sebanyak 9 orang mengatakan berperan, sebanyak 13 orang mengatakan kurang berperan, sebanyak 25 orang mengatakan tidak berperan, sebanyak 9 orang mengatakan sangat tidak berperan.

Maka dari itu analisis menggunakan rumusan skala liker tanggapan responden tentang Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dikelurahan sidomulyo barat kecamatan tampan kota pekanbaru memperoleh hasil persentase rentang nilai 50,63 dengan berkategori kurang berperan.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti juga akan menguraikan hasil wawancara kepada Lurah Sidomulyo Barat pada tanggal 26-11-2018 hari Senin .

“ Dalam membangun hubungan yang baik antara Lurah, lembaga-lembaga dan masyarakat itu sangat terbuka artinya memberikan akses dalam kegiatan-kegiatan itu kepada masyarakat untuk turut serta kan kegiatannya dalam setiap pertemuan warga selalu membicarakan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat berjalan dengan baik, juga dapat dilihat partisipasi yang telah deiberikan kepada masyarakat tersebut.”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan kelapangan tanggal 26-27 November 2018 dapat dilihat bahwa dalam menjalankan kegiatan

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan sehingga disitu lah bentuk pemeliharaan dan pembangunan hubungan baik pemerintah dengan masyarakat.

5. Komunikasi

Komunikasi adalah informasi dapat berupa pesandan langsung, komunikasi merupakan penyampaian dan pertukaran informasi dengan menggunakan berbagai media yang ada. Komunikasi secara lisan, yakni komunikasi dengan menggunakan lisan secara langsung, komunikasi secara lisan dapat berupa komunikasi formal, misalnya pembicaraan dalam pertemuan atau rapat, maupun informal. Komunikasi tertulis dengan menggunakan media sebagai penyampai pesan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data tentang tanggapan responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang telah diberikan oleh para responden selengkapny akan penulis sajikan pada tabel berikut:

Tabel V. 8 : Tanggapan responden tentang Komunikasi

No	Item Pertanyaan	Kategori Ukuran Penilaian					Jumlah
		SB	B	KB	TB	STB	
		5	4	3	2	1	
1	Komunikasi Lisan	4	14	16	22	7	63
		15	25	75	40	7	162
2	Komunikasi Tulisan	6	11	14	24	8	63
		15	20	80	35	8	158
Jumlah							320
Persentase							50,79

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Peranan Lurah Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dinilai pada item pertama yaitu Komunikasi Lisan sebanyak 4 orang mengatakan sangat

berperan, sebanyak orang 14 yang mengatakan berperan, sebanyak 16 orang yang mengatakan kurang berperan, sebanyak 22 orang yang mengatakan tidak berperan, sebanyak 7 orang yang mengatakan sangat tidak berperan.

Pada item kedua yaitu Komunikasi Tulisan sebanyak 6 orang mengatakan sangat berperan, sebanyak 11 orang mengatakan berperan, sebanyak 14 orang mengatakan kurang berperan, sebanyak 24 orang mengatakan tidak berperan, sebanyak 8 orang mengatakan sangat tidak berperan.

Maka dari itu analisis menggunakan rumusan skala liker tanggapan responden tentang mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dikelurahan sidomulyo barat kecamatan tampan kota pekanbaru memperoleh hasil persentase rentang nilai 50,79 dengan berkategori kurang berperan.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti juga akan menguraikan hasil wawancara kepada Lurah Sidomulyo Barat pada tanggal 26-11-2018 hari Senin .

“ Komunikasi yang diberikan oleh Lurah baik tulisan maupun lisan yang disampaikannya kepada RT/RW dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, kalau secara lisan dapat dilakukan pada rapat, kunjungan dan acara-acara di kelurahan dan secara tulisan dapat dilakukan juga melalui surat edaran. Komunikasi yang dilakukan oleh Lurah terhadap RT/RW dan masyarakat dikatakan sudah baik dan kendala dalam melakukan koordinasi yaitu sarana dan prasarana.”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan kelapangan tanggal 26-27 November 2018 dapat dilihat bahwa sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban oleh Lurah secara langsung melalui rapat kemudian secara tidak langsung melalui selebaran yang ditempatkan pada fasilitas umum lainnya.

Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Variabel	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Jumlah	Persentase
Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.	53,54	53,96	51,11	50,63	50,79	260,03	52,00

Sumber : Data Olahan, 2018

Pada tabel diatas yang merupakan rekapitulasi seluruh indikator dari penelitian ini mengenai Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Dengan Melihat tabel rekapitulasi jawaban responden diatas mengenai Peran Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari observasi, kuisisioner, wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa peranan lurah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di kelurahan sidomulyo barat kecamatan tampan kota pekanbaru dinilai kurang berperan pada persentase 52,00 % dengan standar pengukuran 41-60 % karena kurangnya koordinasi lurah sidomulyo barat terhadap lembaga-

lembaga yang ikut serta dalam mengatur ketentraman dan ketertiban serta dalam koordinasi terhadap masyarakat dalam memberi sosialisasi.

C.Faktor-Faktor Hambatan Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Setelah melakukan penelitian mengenai Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, didapatkan hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Informasi yang diberikan oleh Lurah hanya sekedar jenis kegiatannya saja, tentunya perlu tindakan selanjutnya dari Lurah untuk Menjelaskan lebih detail mengenai kegiatan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang akan dilaksanakan
2. Masih rendahnya kepedulian Lurah akan pentingnya partisipasi dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban, tingkat kehadiran RT/RW pada rapat dikelurahan hanya sedikit.
3. Kurangya ide-ide dan saran dari pihak RT/RW untuk kegiatan ketentraman dan ketertiban, hal ini dapat menggambarkan kondisi RT/RW yang kurang aktif berpartisipasi untuk kegiatan ketentraman dan ketertiban.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa hasil penelitian tentang Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penulis menarik kesimpulan bahwa Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut Kurang Berperan atau belum berjalan dengan baik dan optimal.

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Berdasarkan hasil penelitiandan analisa yang telah penulis lakukan secara keseluruhan yang didukung melalui pengumpulan dat-data skunder dan primer seperti observasi,wawancara, pembagian kuisisioner serta dokumtasi dan dikaji dengan teori-teori yang mendiung mengenai Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dinilai Kurang berperan. Adapun Peran Lurah dinilai dari faktor Informasi, pengarahan,human relation, partisipasi dan komunikasi dinilai belum optimal, hal ini dikarenakan masih banyak kurang kendala mengenai ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat seperti kurang nya pemberitahuan yang didapatkan

oleh masyarakat mengenai program-program yang ada. Namun demikian, Lurah telah berusaha untuk menjalankan perannya dengan sebaik baiknya. Jadi kesimpulan Peranan Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan kategori Kurang Berperan.

2. Hambatan-hambatan Peran Lurah Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat
 - a. Informasi yang diberikan oleh Lurah hanya sekedar jenis kegiatannya saja, tentunya perlu tindakan selanjutnya dari Lurah untuk Menjelaskan lebih detail mengenai kegiatan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang akan dilaksanakan
 - b. Masih rendahnya kepedulian Lurah akan pentingnya partisipasi dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban, tingkat kehadiran RT/RW pada rapat dikelurahan hanya sedikit.
 - c. Kurangya ide-ide dan saran dari pihak RT/RW untuk kegiatan ketentraman dan ketertiban, hal ini dapat menggambarkan kondisi RT/RW yang kurang aktif berpartisipasi untuk kegiatan ketentraman dan ketertiban.

B.Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Seharusnya Lurah harus lebih berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada mengenai informasi yang harus memberikan keterangan, pengarahan, dan penyuluhan men melalui program yang ada. Hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat maka keinginan masyarakat yang dijadikan acuan bagi penyusunan berbagai program pembangunan kelurahan menyadari bahwa untuk mensukseskan pembangunan perlunya kerjasama.
2. Diharapkan kepada Lurah juga harus lebih berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada mengenai pengarahan yang dilakukan dengan membimbing, menggerakkan dan mengatur dengan tujuan mensejahterakan msyarakat dikelurahan sidomulyo barat.
3. Dapat dilihat bahwa partisipasi Lurah terhadap lembaga-lembaga yang ada harus lebih ditingkatkan lagi dalam kegiatan rapat koordinasi dengan jumlah masyarakat yang hadir harus lebih banyak lagi kemudian pihak kelurahan yang langsung melakukan sosialisasi mengenai Ketentraman dan Ketertiban seperti pembersihan lingkungan.
4. Dalam melakukan *human relation*Lurah harus dapat membentuk hubungan baik antara lembaga-lembaga yang ada agar mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat Dikelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat diterima dengan baik dan berjalan dengan baik pula.

5. Dalam melakukan komunikasi Lurah harus dapat memberikan informasi dapat berupa pesan dan langsung, komunikasi merupakan penyampaian dan pertukaran informasi dengan menggunakan berbagai media yang ada.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hasibuan, Malayu S. P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Jakarta Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Pernomo, 2003, *Sosiologi Perdesaan*. Malang, Jawa Timur.
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW*. Pekanbaru. Sejarah, Hakekat, Prosepek Kelembagaan.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*. Pekanbaru. Penerbit. Zanafa Publishing.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah, 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru. Penerbit Zanafa Publishing.
- Sedarmayanti, 2008. *Tata Kearsipan Dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*, Jakarta. CV Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2012. *Manajemen dan komponen terkait lainnya*. Aditama Bandung
- Sumarto, Hetifah, 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- _____, 2011. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- _____. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- _____. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Santoso, 1995. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Sumaryadi, Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.

Thoha, Miftah, 1997. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta. PT. Raja Garuda Findo Persada.

Thoha, Miftah, 2002. *Pembinaan Yang Efektif*. Jakarta. Rajawali.

Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru. Badan Penerbit Fisipol UIR

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

